



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penertiban dan Pengendalian Kendaraan Bermotor yang diparkir pada tempat perparkiran, maka perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Perparkiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 12);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penunjukan Lokasi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
11. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
12. Retribusi Parkir adalah sejumlah yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang dipergunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhitung ke Kas Daerah atau ke tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Juru Parkir adalah Orang yang ditugaskan pada tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir berdasarkan surat tugas.
17. Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum adalah tempat parkir ditepi jalan umum ditentukan Bupati Polewali Mandar sebagai tempat parkir kendaraan.
18. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan atau Orang Pribadi yang meliputi : Gedung Parkir, Taman Parkir, dan Pelataran atau Lingkungan Parkir.
19. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh Orang Pribadi atau Badan.
20. Tempat Parkir Tidak Tetap atau Insidental adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.

BAB II
PENETAPAN LOKASI ATAU TITIK PARKIR
Pasal 2

- (1) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi atau titik parkir, dinyatakan dengan rambu parkir atau marka parkir.
- (2) Lokasi atau titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu titik-titik parkir yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor 4 tahun 2012 tentang penunjukan lokasi parkir di Kabupaten Polewali Mandar meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dalam wilayah Kecamatan Polewali, meliputi :
 1. Jalan Bahari mulai dari Taman Bunga sampai Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 2. Gedung Nasional.
 3. Pasar Baru Polewali dan sekitarnya.
 4. Pasar Sentral Pekkabata dan sekitarnya.
 5. Rumah Sakit Umum dan Kantor Dinas Catatan Sipil.
 6. Semua Rumah Makan dalam Wilayah Kecamatan Polewali, yang berada di tepi Jalan Umum.
 - b. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kecamatan Wonomulyo, meliputi :

1. Pasar Wonomulyo dan sekitarnya; dan
 2. Semua Rumah Makan dalam Wilayah Kecamatan Wonomulyo, yang berada di tepi Jalan Umum.
 - c. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kecamatan Campalagian, meliputi :
 1. Pasar Campalagian dan sekitarnya; dan
 2. Semua Rumah Makan dalam Wilayah Kecamatan Campalagian, yang berada di tepi Jalan Umum.
 - d. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kecamatan Tinambung, meliputi :
 1. Pasar Tinambung dan sekitarnya; dan
 2. Semua Rumah Makan dalam Wilayah Kecamatan Tinambung, yang berada di tepi Jalan Umum.
 - e. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Wilayah Kecamatan Luyo yaitu Pasar Luyo dan sekitarnya.
 - f. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Wilayah Kecamatan Mapilli yaitu Pasar Mapilli dan sekitarnya.
 - g. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kecamatan Tapango yaitu Pasar Pelitakan dan sekitarnya.
- (3) Parkir tempat khusus parkir :
- a. Wisata Permandian Limbong Sitodo' dan Pappandangan dalam Wilayah Kecamatan Anreapi Kelurahan Anreapi;
 - b. Wisata Permandian Biru dalam Wilayah Kecamatan Binuang Kelurahan Ammasangan; dan
 - c. Wisata Permandian Pinggir Laut dalam Wilayah Kecamatan Wonomulyo di Desa Galeso.
- (4) Lokasi Parkir Insidentil akan ditentukan setelah ada kegiatan atau keramaian yang diadakan Pemerintah atau Swasta, di Tepi Jalan Umum, Gedung-Gedung Pemerintah, Lapangan dan Fasilitas lainnya yang di biayai oleh Pemerintah.
- (5) Setiap Kendaraan Roda 2,4,6,10,12 dan 20 wajib diberikan Karcis Retribusi Parkir, apabila kendaraan tersebut parkir di titik parkir yang telah ditentukan.

BAB III
PEJABAT YANG DITUNJUK
Pasal 3

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan perparkiran adalah Kepala UPTD Perparkiran yang ada dilingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir serta parkir tidak tetap atau parkir insidentil dapat dipihak ketigakan kepada perusahaan, kelompok atau perorangan.
- (3) Tempat dan fasilitas perparkiran di tepi jalan umum serta tempat khusus parkir utamanya di semua pasar-pasar akan disiapkan dan ditata sebagaimana layaknya oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 4

- (1) Untuk menjadi juru parkir wajib memiliki surat tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

- (2) Surat tugas juru parkir berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang apabila juru parkir yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk menjadi juru parkir.
- (3) Juru parkir wajib menggunakan seragam dan identitas yang ditentukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (4) Juru parkir wajib mengatur/menata tempat parkir kendaraan ditepi jalan umum agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
- (5) Kerusakan dan kehilangan kendaraan yang di parkir di luar tanggungjawab pengelola/juru parkir.

BAB V
IZIN PENGELOLAAN PARKIR
Bagian Kesatu
Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Badan atau pihak ketiga yang akan mengelola tempat khusus parkir harus mendapatkan surat tugas pengelolaan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan surat tugas pengelolaan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membuat surat permohonan pengelolaan tempat khusus parkir milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - b. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dapat mengabulkan atau menolak berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Masa berlaku surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan evaluasi.
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelolaan tempat khusus parkir dapat dilanjutkan atau diberhentikan/dicabut surat tugas pengelolaannya.

Bagian Kedua
Tempat Khusus Parkir Milik Swasta
Pasal 6

- (1) Badan atau orang yang akan mengelola tempat khusus parkir milik swasta harus mendapatkan izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy identitas yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat khusus parkir swasta; dan

- d. melampirkan daerah/lay-out lahan parkir.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan izin di terima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang menerbitkan surat tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.

Bagian Ketiga
Tempat Parkir Tidak Tetap
Pasal 7

- (1) Badan atau orang yang akan mengelola parkir tidak tetap, harus mendapatkan izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (2) Tata cara dan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. membuat dan menandatangani surat permohonan izin pengelolaan parkir tidak tetap; dan
 - b. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola parkir tidak tetap.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB VI
PENEGAKAN
Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Juru Parkir yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, akan dilakukan tindakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku.
- (2) Juru Parkir yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dalam pasal 10 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selain dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan pencabutan surat tugas.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 2 (dua) kali besarnya setoran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan persediaan karcis parkir yang diserahkan kepada juru parkir.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi :

- a. pengawasan Rutin, yaitu pengawasan kepada juru parkir yang dilakukan secara terus menerus;
- b. pengawasan Khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi berdasarkan persediaan karcis parkir yang diserahkan kepada juru parkir; dan
- c. hasil Pengawasan Khusus bila ditemukan pelanggaran, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang akan melaporkan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan fungsi pengawasan rutin pada juru parkir, apabila menemukan bukti-bukti pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, sebelum dilaporkan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, lebih dahulu dilakukan pembinaan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pembinaan berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan disampaikan kepada Satuan Polisi pamong Praja dan Kepolisian Resort Polewali Mandar.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 24 September 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada Tanggal, 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH

M. NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 33